



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya;
 - b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Kota Jambi.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota jambi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Propinsi dan/atau daerah Kota/Kota dengan persetujuan bersama Walikota.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;

Bagian 1

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan :
 - a. tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba;
 - b. bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias, bak sampah, halte mobil/shelter bis, sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Jambi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

$RIM1 = KLB \times KTB \times KGB \times KLtB \times TDP$

$RIM2 = KLB \times KGB \times KLtB \times TB \times TDP$

RIM1 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap luas bangunan.

RIM2 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap tinggi bangunan.

KLB : Koefisien Luas Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

KGB : Koefisien Guna Bangunan

KLtB : Koefisien Letak Bangunan

LB : Luas Bangunan

TB : Tinggi Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan (Lampiran I)

- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 m ² s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1.000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas 1.001 m ² s/d 2.000 m ²	4,50
6	Bangunan dengan luas 2.001 m ² s/d 3.000 m ²	5,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	6,50

b. Koefisien Luas Bangunan Tower

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,10
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ² .	0,15

c. Koefisien Tingkat Bangunan.

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai	4,00
6	Bangunan lebih dari 5 lantai	5,00

d. Koefisien Guna bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,5
2	Bangunan perumahan, fasilitas umum, pendidikan	1,0
3	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	1,5
4	Bangunan Khusus	2,0

e. Koefisien Letak bangunan.

No	Letak Bangunan	Koefisien
1	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional.	1,5
3	Dipinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,25
5	Di pinggir jalan Kota	1,25
6	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

**HARGA PER M2 BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
TARIF RETRIBUSI IZIN Mendirikan BANGUNAN (IMB)**

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1	L < 36	225.000,-	200.000,-	100.000,-
2	36 s/d 54	250.000,-		
3	55 s/d 70	275.000,-		
4	71 s/d 104	300.000,-		
5	105 s/d 120	325.000,-		
6	121 s/d 155	350.000,-		
7	156 s/d 200	450.000,-		
8	L > 200	500.000,-		

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	500.000,-	550.000,-

2	Bangunan pendidikan, fasilitas umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	450.000,-	475.000,-
3	Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel	750.000,-	750.000,-
4	Bangunan pendidikan formal swasta :		
	a. SD (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	b. SMP (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	c. SMA (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	d. Perguruan Tinggi	0.000,-	0.000,-
5	Bangunan Pendidikan non formal		

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)
1	2	3
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	475.000,-
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	300.000,-

d. Pagar/Tembok.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Permanen	Semi Permanen
1	2	3	4
1	Gedung	150.000,-	100.000,-
2	Rumah Tinggal		
	a. type 36	100.000,-	50.000,-
	b. diatas type 36	150.000,-	75.000,-

e. Bangunan Lainnya.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Gudang Barang	300.000,-	*) Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi
2	Gudang Bahan Kimia	375.000,-	
3	Tower Telekomunikasi *)	3.500.000,-	**) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas selimut.
4	Kolam Renang **)	150.000,-	
5	Lapangan Parkir	25.000,-	

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.

Bagian 2

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Golongan Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Lingkungan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada letak atau lokasi kegiatan usaha dengan klasifikasi sbb :
- | | | |
|---|-----------|---|
| a. jalan negara, jalan propinsi, dan sungai | indeksnya | 4 |
| b. jalan kota | indeksnya | 3 |
| c. jalan lingkungan, kelurahan | indeksnya | 2 |
| d. jalan yang tidak termasuk a,b dan c | indeksnya | 1 |
- (4) Penetapan Indeks gangguan didasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sbb :
- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| a. intensitas dampak gangguan besar | indeksnya | 4 |
| b. intensitas dampak gangguan sedang | indeksnya | 3 |
| c. intensitas dampak gangguan kecil | indeksnya | 2 |

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya pengawasan dan pengendalian serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha yang ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|
| a. gangguan besar | | Rp. 1.000,- per m ² |
| b. gangguan sedang | | Rp. 800,- per m ² |
| c. gangguan kecil | | Rp. 600,- per m ² |
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian 3

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah Kota Jambi

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1). Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
- (2). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau sama dengan biaya pelayanan yang meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 19

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **Pengurusan Izin Trayek** Baru :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
1. Taksi		Rp. 350.000,-
2. Mobil Penumpang Umum	1 s/d 10 orang	Rp. 350.000,-
3. Mobil Bus	11 s/d 14 orang	Rp. 550.000,-
4. Mobil Bus	Lebih dari 14 orang	Rp. 600.000,-

b. Untuk perubahan trayek, dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan sudah termasuk pembuatan stiker trayek.

c. Penerbitan Kartu Pengawasan untuk masing-masing kendaraan berdasarkan izin trayek yang dimiliki tidak dikenakan biaya.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

- (1) Masa berlaku retribusi izin trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku kartu pengawasan 1 (satu) tahun.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Jambi

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian 1
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian 2
Surat Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian 3
Penetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 25

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian 5
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon IMB.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian 6
Sanksi Administratif

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian 7
Penagihan

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian 8
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian 9 Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Dalam Peraturan Daerah ini Instansi yang melakukan pemungutan retribusi adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pemungutan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi
2. Retribusi Izin Gangguan pemungutan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi
3. Retribusi Trayek pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan retribusi dalam :

- a. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1999 tentang izin trayek;
- c. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan bagi usaha, perusahaan dan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2012

WALIKOTA JAMBI,

dto

R.BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI C NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerinthannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kota/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Nirlaba adalah Keuntungan yang di dapat dari penyelenggaraan kegiatan bangunan yang dikenakan retribusi

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

WALIKOTA JAMBI,

R.BAMBANG PRIYANTO